ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian penulis tentang "Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pemberian Nafkah Anak Sampai Berumur Dewasa (Studi Kasus di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)". Masalah ini terkait dengan tindakan seorang ayah yang menunda memberikan nafkah anak sampai berumur dewasa di Desa Lembor sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana deskripsi nafkah anak yang diberikan secara tertunda hingga berumur dewasa di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan? Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap penundaan pemberian nafkah anak hingga berumur dewasa di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan?

Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif analitis untuk memperjelas kesimpulannya.

Hasil penelitian menyimpulkan dua hal; Pertama, ayah yang menunda memberikan nafkah kepada anaknya sampai berumur dewasa dikarenakan harta yang akan dijadikan sebagai modal memberikan nafkah berupa tanah garapan merupakan ladang ia mencari rezeki. Apabila tanah garapan tersebut diberikan sekarang, atau dijual, maka akan menimbulkan kemaḍaratan berupa hilangnya mata pencaharian si ayah. Sedangkan si anak juga belum dapat memanfaatkan tanah garapan tersebut dan kebutuhan hidup dan pendidikan si anak telah dipenuhi oleh keluarga bibinya atas dasar keriḍaan. Kedua, penundaan pemberian nafkah anak sampai berumur dewasa diperbolehkan dengan catatan kesejahteraan dan kepastian pemenuhan kebutuhan si anak diutamakan. Asas saling riḍa antar para pihak, yakni orang tua (ayah dan ibu), anak, dan pihak lain yang menanggung menjadi salah satu dasar diperbolehkannya hal tersebut. Harta yang digunakan dalam membiayai kebutuhan hidup si anak menjadi hutang bagi si ayah. Apabila waktu yang dijanjikan telah datang, yaitu ketika si anak telah dewasa maka seharusnya tanah garapan tersebut diberikan kepada anak dan bibi sebagai ganti nafkahnya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berharap si ayah tidak melalaikan janjinya yang akan memberikan tanah garapan sebagai ganti nafkah, baik kepada si anak maupun kepada bibinya karena itu merupakan hutang bagi si ayah. Dengan demikian, ia tidak seakan-akan menelantarkan anaknya. Sejatinya setiap anak adalah titipan Allah SWT. yang akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id